



RINGKASAN

NABILA NURIL AZMI. Pengawasan *Pre Market* Pangan IRT dalam Rangka Penerbitan Nomor Izin Edar di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. *Pre Market Control of Home Food Industry for Issuance of Distribution Permit Number at Public Health Office of Purwakarta Regency*. Dibimbing oleh IKA AMALIA KARTIKA

Nomor izin edar bagi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang disahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. SPP-IRT berguna sebagai pembuktian kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan terjamin keamanan, kualitas, dan diakui oleh pemerintah setempat. Hal itu diperlukan bagi P-IRT dalam mendistribusikan produk agar dapat menembus pasar yang lebih luas. Sebelum pemberian Nomor Izin Edar (NIE), Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) dari Dinas Kesehatan wajib menginspeksi sarana produksi P-IRT yang disebut dengan pengawasan *pre market*. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini yakni memahami pengawasan sebelum produk beredar (*pre market*) dan mengevaluasi hasil inspeksi Cara Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang dilaksanakan oleh DFI. Data yang dikumpulkan berupa hasil inspeksi 47 sarana produksi yang mengajukan SPP-IRT beserta tindakan koreksi yang wajib dilakukan.

Pengawasan *pre market* meliputi pengajuan permohonan audit, evaluasi dokumen dan kelengkapan pengajuan, inspeksi, dan penerbitan NIE. Beberapa berkas yang diperlukan dalam permohonan SPP-IRT yaitu formulir permohonan pengajuan, surat keterangan atau izin usaha, rancangan label pangan, sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), dan berkas tambahan lainnya. Setelah itu, pihak Dinas Kesehatan akan menilai kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan. Apabila dokumen sudah memenuhi syarat, maka akan dilaksanakan inspeksi. Inspeksi bertujuan untuk memeriksa penerapan CPPB-IRT pada sarana produksi dan menentukan level P-IRT untuk mendapatkan NIE.

Hasil evaluasi penerapan CPPB-IRT pada P-IRT yang tersebar di Kabupaten Purwakarta, menunjukkan bahwa ruang lingkup bangunan dan fasilitas, pelabelan pangan, penyimpanan, serta pencatatan dan dokumentasi belum memenuhi syarat. Penyimpangan yang paling banyak yakni pada ruang lingkup pencatatan dan dokumentasi sejumlah 26 sarana. Tindakan perbaikan pada ketidaksesuaian tersebut adalah melakukan pencatatan setiap kegiatan produksi berlangsung, misal melaksanakan dan mendokumentasikan pembersihan ruang pengolahan, membuat label sesuai yang tertera pada PerkaBPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, dan selalu menyimpan bahan-bahan serta peralatan pada ruangan terpisah. Hasil inspeksi yang baik akan menempatkan P-IRT pada level 1 atau 2. Berdasarkan analisis, dari 47 sarana produksi sebanyak 91% P-IRT mendapatkan level 1, 0% level 2, 0% level 3, dan 9% berada pada level 4.

Kata Kunci : Dinas Kesehatan, inspeksi, nomor izin edar, pangan industri rumah tangga, pengawasan *pre market*